



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;

b. bahwa Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini, sehingga perlu penyempurnaan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Nomor 10 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE**

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Simeulue.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simeulue.
6. Jasa.....

6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

18. Lembaga.....

19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud dibentuk Qanun ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Qanun ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Bidang Usaha Arsitektural;
 - b. Bidang Usaha Sipil;
 - c. Bidang Usaha Mekanikal;
 - d. Bidang Usaha Elektrikal;
 - e. Bidang Usaha Tata Lingkungan.

(6) Bidang.....

- (6) Bidang usaha untuk jenis perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha untuk jenis jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kewenangan pemberian IUJK kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada KP2T.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Kabupaten.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala KP2T atas nama Bupati
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pemberian IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan

d. BUJK.....

- d. BUIK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala atau pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Bagian Kedua **Permohonan Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Pasal 10

- (1) Bupati atau Satuan Kerja yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUIK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUIK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUIK dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga **Persyaratan**

Pasal 11

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUIK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap Jabatan yang sama pada BUIK lainnya apabila BUIK-BUIK tersebut:
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUIK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 9 (ayat 2).
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai penanggung jawab teknik dari Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - b. daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. rekaman/foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. rekaman/foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

(6) Tenaga.....

- (6) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (8) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 12.

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini;
- b. menyerahkan rekaman/foto copy Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman/foto copy pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman/foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman/foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman/foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha dan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman/foto copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- i. menyerahkan rekaman/foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- j. menyerahkan rekaman/foto copy Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kepala desa; dan
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

g. membuat.....

- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
- c. menyerahkan rekaman/foto copy:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kepala desa untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala KP2T.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 16

Pada saat mengajukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK, Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal.....

Pasal 17

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman/foto copy IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK

Pasal 18

- (1) Satuan Kerja yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Satuan Kerja dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 19

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 20

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran 6a sampai dengan lampiran 6d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam 32a dan 1b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

Pasal 21

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 22

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan.....

- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
 - (3) Pemegang IUJK dengan jenis usaha Perencana, Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada KP2T paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan dengan mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 24

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN KERJA YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 25

- (1) KP2T wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB.....

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 26

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan/pembinaan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUIK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan dengan mengacu pada norma yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pengguna jasa BUIK wajib melaporkan kinerja kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan dan mutu pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 30

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal.....

Pasal 31

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib didaftarkan pada KP2T.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah terdaftar diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - b. menyerahkan rekaman/foto copy SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman/foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman/foto copy NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui sistem informasi jasa konstruksi dan atau papan pengumuman KP2T.

Pasal 33

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6), dan Pasal 24;
- c. masuk ke dalam daftar hitam (blacklist).

Pasal 35

Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 34 diberikan sanksi dengan menerbitkan surat keputusan pembekuan dari KP2T.

Pasal 36

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang.....

- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 37

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. satuan Kerja pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. apa bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Satuan Kerja dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. KP2T dapat menerbitkan surat keputusan pemberlakuan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. satuan kerja mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) KP2T melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada;
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) KP2T melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

KP2T wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten melaporkan ke Tingkat Provinsi.

BAB.....

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin dan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 5

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No.Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Foto Penanggung Jawab
Badan Usaha

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

A/n Bupati/Walikota
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha

Nomor IUJK :

Nomor SBU :

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20. . .
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:
1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin
Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :
1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

Lampiran III : QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Februari 2014 M

10 R. Akhir 1435 H

Nomor :

tanggal.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak....

Di –

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :

Tanggal

.....

Lampiran : -

Kepada Yth.

(Instansi Pemberi IUJK)

di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Qanun..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :

Nama PJBU :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina
Jasa Konstruksi)

ttd

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:
Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan

Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.


Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- 2. Kode kota Surakarta : 3372
- 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
- 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
- 5. Tercatat di LPJK : 809465


Kode Badan Usaha

1 –3372 – 2- 00811- 809465

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin




Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin



**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = .. % Bulan ke-2 = .. % Bulan ke-3 = .. % Bulan ke-4 = .. % Bulan ke-5 = .. % Bulan ke-6 = .. %		Bulan ke-1=.. % Bulan ke-2=.. % Bulan ke-3=.. % Bulan ke-4=.. % Bulan ke-5=.. % Bulan ke-6=.. %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan Usaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlaku kan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Catatan :

Instansi Penerbit

.....

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA
KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi

:

Jenis Usaha

: Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :


No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseoran gan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjang an	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan Usaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7		8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK		Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan=

....., tgl.

Pemerintah kabupaten /Kota

.....

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

Logo
Kabupaten/Kota

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....

TTD
NAMA
NIP

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., *Tanggal*

Ttd Pemohon


(nama Jelas Pemohon)

Lampiran XII : QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Februari 2014 M

10 R. Akhir 1435 H



PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

KOP INSTANSI


Logo
Kabupaten/Kota

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. :
LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK :

Tanda tangan
Pemegang kartu



.....,
20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP